



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusaha Angkutan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. seksi lalulintas darat dan udara;
 2. seksi angkutan darat dan udara.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, membawahi :
 1. seksi lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 2. seksi angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. seksi komunikasi;
 2. seksi informatika.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;

- b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

Bagian Kelima

Bidang Perhubungan Darat dan Udara

Pasal 8

- (1) Bidang Perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan darat dan udara, penyediaan sarana, dan prasarana perlengkapan jalan serta transportasi darat dan udara, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perhubungan Darat dan Udara menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat dan udara;
 - b. penyusunan program kerja di bidang perhubungan darat dan udara;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan darat dan udara;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan darat dan udara;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi lalu lintas darat dan udara, dan seksi angkutan darat dan udara;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan darat dan udara; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi lalu lintas darat dan udara mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lalu lintas darat dan udara menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas darat dan udara;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan udara;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan udara;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan udara;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan udara; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi angkutan darat dan udara mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan angkutan darat dan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan darat dan udara menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi angkutan darat dan udara;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan darat dan udara;

- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan angkutan darat dan udara;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang angkutan darat dan udara;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan angkutan darat dan udara; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Bidang perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang lalulintas, angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalulintas, angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang lalulintas, angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang lalulintas, angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang lalulintas, angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dan seksi angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lalulintas, angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lalulintas laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Bidang komunikasi dan informatika mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang komunikasi dan informatika, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan usaha di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi komunikasi dan seksi informatika;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi komunikasi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang komunikasi, pos dan pertelekomunikasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi komunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi komunikasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, pos dan pertelekomunikasian;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi, pos dan pertelekomunikasian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, pos dan pertelekomunikasian;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, pos dan pertelekomunikasian; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi informatika mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi informatika;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan informatika;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan informatika;

- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan informatika;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 21

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 22

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 23

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR46.....